



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : **90** /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARIMUN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 78/PL.02.1-1-
Kpt/21/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan
Riau Nomor : 210/PL.02.1-BA/21/Prov/VIII/2018
Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karimun Nomor : 87/HK.03.1-
Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Karimun Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir...

f

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 78/PL.02.1-1-Kpt/21/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Memerhatikan : 1. Berita Acara KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 210/PL.02.1-BA/21/Prov/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 29/PLENO.03.1-BA/2102/KPU-Krm/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita ...

f

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 30/PLENO.03.1-BA/2102/KPU-Krm/IX/2018 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARIMUN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Perbaikan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karimun sesuai dengan Berita Acara Nomor : 210/PL.02.1-BA21/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah **157.069 (seratus lima puluh tujuh ribu enam puluh sembilan)** pemilih, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkurang 10 Pemilih karena 9 (sembilan) pemilih ganda di Kecamatan Kundur dan 1 (satu) pemilih anggota POLRI di Kecamatan Meral.

KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Pemilih Laki-Laki berjumlah **80.115 (delapan puluh ribu seratus lima belas)** pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **76.954 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat)** pemilih.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal 01 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,


EKO PURWANDOKO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karimun

Nomor : **90** /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 01 September 2018

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 87/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Karimun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	MORO	12	66	6.593	6.085	12.678	
2	KUNDUR	6	99	9.637	9.736	19.373	
3	KARIMUN	9	151	16.804	16.225	33.029	
4	MERAL	6	130	12.874	12.290	25.164	
5	TEBING	6	85	7.794	7.641	15.435	
6	BURU	4	34	3.624	3.416	7.040	
7	KUNDUR UTARA	5	43	4.494	4.299	8.793	
8	KUNDUR BARAT	5	60	6.566	6.251	12.817	
9	DURAI	4	26	2.243	2.094	4.337	
10	MERAL BARAT	4	42	4.738	4.466	9.204	
11	UNGAR	4	19	2.180	2.113	4.293	
12	BELAT	6	25	2.568	2.338	4.906	
TOTAL		71	780	80.115	76.954	157.069	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,


EKO PURWANDOKO \$